

KONTEKTUALISASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES HUKUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember



OUTLINE

Pendahuluan

- Partisipasi Publik sbg Hak Konstitusional WN
- Apakah dlm Proses Hukum di MK dikenal adanya Partisipasi Publik?

Pembahasan

- Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU
- Independensi Peradilan dan Partisipasi Publik dalam Pengujian UU

Penutup

- Kesimpulan
- Saran

Pengertian dan Pengaturan Partisipasi Publik

Pendahuluan


- Partisipasi Publik sbg Hak Konstitusional WN
- Apakah dlm Proses Hukum di MK dikenal adanya Partisipasi Publik?

- Partisipasi masyarakat diartikan sbg keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dlm penentuan kebijakan publik atau peraturan per-uu-an. Sebagai sebuah konsep yg berkembang dlm sistem politik modern, **partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalam proses perumusan kebijakan terutama yg berdampak langsung thd kehidupan masyarakat.**
- Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson dlm “No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries”, mengartikan sbg *activity by private citizens designed to influence government decision-making*. Senada dg itu, Lothar Gundling mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat punya makna penting sbg upaya *democratizing decision-making*.
- Secara yuridis, partisipasi publik dlm pembentukan peraturan per-uu-an tercermin dlm asas keterbukaan dlm UU No 12/2011. Pada Penjelasan Pasal 5 UU No 12/2011 menyatakan **partisipasi sebagai kondisi dimana pembentukan peraturan per-uu-an mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dilakukan secara transparan dan terbuka.**

Partisipasi Publik dlm Proses Hukum Uji Materi UU

Pendahuluan


- Partisipasi Publik sbg Hak Konstitusional WN
- Apakah dlm Proses Hukum Uji Materi UU di MK dikenal adanya Partisipasi Publik?



Tahap Pembentukan UU yg Melibatkan Partisipasi Publik

Pembahasan

- Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU
- Independensi Peradilan dan Partisipasi Publik dalam Pengujian UU



Independensi Peradilan & Partisipasi Publik

Pembahasan

- Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU
- Independensi Peradilan dan Partisipasi Publik dlm Pengujian UU

INDEPENDENSI PERADILAN

- Psl 24 (1) UUD NRI 1945: Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- Psl 3 UU No. 48/2009:
 - (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
 - (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang.
 - (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut dipidana sesuai dengan ketentuan per-uu-an.

PARTISIPASI PUBLIK

Partisipasi Publik dalam ranah Peradilan dpt dilakukan melalui:

- Permohonan Uji Materi atas UU yang melanggar hak konstitusionalnya;
- Melaksanakan Putusan Pengadilan;
- Bersedia menjadi saksi atau saksi ahli;
- Menjalankan proses peradilan secara patut;
- Menjaga martabat hakim;
- Menjaga dan menghormati kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Kesimpulan

Penutup

- Kesimpulan
- Saran

Penguatan Partisipasi
Publik dalam Proses
Peradilan (Justisia) tidak
boleh mempengaruhi dan
mengurangi independensi
hakim

S a r a n

Penutup

- Kesimpulan
- Saran

Hendaknya dapat dirumuskan secara jelas apa yang dimaksud dan bagaimana Partisipasi Publik diaktualisasikan dalam ranah peradilan.

